

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu unit terpenting yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan segala kegiatan pemerintahan. Kedudukan desa menjadi unit terpenting karena sebagian besar dari wilayah yang berada Indonesia ada di pedesaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan kegiatan dan program pembangunan yang akan dicapai oleh pemerintah pusat, desa harus mendapat perhatian yang khusus. Pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

Guna memberikan dukungan untuk kegiatan dan program pembangunan di Indonesia, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten/Kota mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa dengan menggunakan uang dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional paling sedikit 10% (sepuluh persen). Ketentuan penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk biaya kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tentu menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya. Pemberian dana ini merupakan wujud nyata dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan, kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program fisik dan non fisik. Program fisik meliputi perbaikan balai desa, perbaikan irigasi, perbaikan jalan, dan semenisasi. Program non fisik meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong iklim ekonomi yang positif, meningkatkan persaingan, dan mencegah kecurangan (Susliyanti dan Binawati, 2020).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan. Apabila suatu organisasi dapat melaksanakan rencana tindakan, menentukan pilihan, atau menetapkan suatu kebijakan, maka organisasi tersebut dapat disebut akuntabel. Akuntabilitas kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah dan Marisan, 2022) bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan

seberapa efektif pengelolaan ADD dapat mendorong pemberdayaan dan pembangunan desa.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan secara jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh (Kuswanti dan Kurnia, 2020). Salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur dan terbuka adalah transparansi. Konsep keterbukaan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi dari pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Kebijakan desa adalah pedoman yang dibuat oleh perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas-tugas di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten atau Kota. Kebijakan desa juga dapat mempengaruhi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diikuti berbeda di setiap desa, hal ini disebabkan karena kebijakan desa dikembangkan berdasarkan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan lembaga desa. Pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah. Pengelolaan alokasi dana desa yang berada di luar kewenangan pemerintah desa dan kurang kontrol dapat menjadi masalah bagi pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kurniawati dan Pangayouw, 2017) menunjukkan bahwa variabel dari akuntabilitas

pengelolaan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena peraturan desa yang mengatur tentang pembangunan fasilitas umum kurang dipahami sepenuhnya, ketidakmampuan pemerintah desa dalam menangani alokasi dana desa dengan baik, dan kelembagaan desa yang masih kurang aktif. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan (Emylia dan Mildawati, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa memiliki pengaruh yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap lembaga melakukan kegiatan yang konsisten sepanjang tahun dan adanya pertanggungjawaban dalam laporan keuangan yang rinci. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yupita dan Juita, 2020) bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi secara positif dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu (*gap research*). Guna memperdalam pengaruh dari akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat, peneliti melakukan pengembangan dari hasil penelitian (Emylia dan Mildawati, 2019) tentang Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian sebelumnya terletak di

desa Canggung Kabupaten Mojokerto, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah desa-desa di Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel transparansi dan partisipasi masyarakat didasarkan pada hasil penelitian (Emylia dan Mildawati, 2019) yang menyatakan bahwa model penelitiannya hanya mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 26,7% dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa harus menjunjung tinggi tiga pilar, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Ketertarikan pada penelitian ini dikarenakan program alokasi dana desa merupakan salah satu program yang apabila dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh yang sangat besar dan efektif terhadap kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, baik dalam hal pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan bidang pemberdayaan lainnya. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah otonom yang di dalamnya terdapat 17 Kapanewon dan 86 Desa. Terdapat 3 desa di Kapanewon Kalasan yang mendapatkan kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan keuangan desa dan di klaim realisasi keuangan desa hampir mencapai 100% (seratus persen) yaitu Desa Purwomartani, Desa Tamanmartani, Desa Selomartani. Sedangkan Desa Tirtomartani tidak termasuk dalam kategori terbaik tersebut. Hal ini disampaikan oleh Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (www.slemankab.go.id).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada 4 desa di Kapanewon Kalasan yaitu Desa Purwomartani, Desa Tirtomartani, Desa Tamanmartani, dan Desa Selomartani dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa-Desa di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?
3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?
4. Apakah kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?
5. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?
6. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat secara

simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini satu Kapanewon, yaitu Kapanewon Kalasan dan sampel yang digunakan hanya terbatas pada Aparatur Desa dengan kriteria yang telah ditentukan. Objek penelitian yang digunakan di Kapanewon Kalasan mungkin akan berbeda hasilnya jika diterapkan di Kapanewon lainnya.
3. Penelitian hanya berfokus pada kuesioner yang dibagikan secara personal oleh peneliti kepada Aparatur Desa tanpa didukung dengan wawancara, sehingga peneliti hanya fokus pada sudut pandang responden yang diungkapkan dalam jawaban kuesioner.
4. Keterbatasan ruang lingkup dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan 5 (lima) variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan.
2. Untuk menguji pengaruh positif transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan.
3. Untuk menguji pengaruh positif kelembagaan desa terhadap kesejahteraan desa di Kapanewon Kalasan.
4. Untuk menguji pengaruh positif kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan.
5. Untuk menguji pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Kalasan.
6. Untuk menguji pengaruh secara simultan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat di Kapanewon Kalasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Prodi Akuntansi STIE Solusi Bisnis Indonesia dan pengetahuan empiris mengenai penerapan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, kelembagaan desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya bagi kemajuan akademik.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan untuk Pemerintah Desa di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih baik, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang nyata dalam pengelolaan keuangan dan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan serta diharapkan semua elemen memahami dan sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, mandiri, dan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan mandiri.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi

Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, tersusun dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

Bab Kajian Pustaka dan Kajian Teori ini berisi tentang teori-teori atas penelitian yang dilakukan sebagai dasar untuk membantu dalam proses penyusunan hasil penelitian. Teori ini diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODA PENELITIAN

Bab Metoda Penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik dalam pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metoda analisis yang digunakan oleh penulis.

BAB IV: DATA DAN ANALISIS DATA

Bab Data dan Analisis Data ini menjelaskan tentang analisis data penelitian dan hasil dari penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab Simpulan dan Saran ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, serta saran bagi Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Peneliti selanjutnya.